



Hak cipta milik IBI KGG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

BAB II

PENDAHULUAN

Pendahuluan pada bab 1 ini merupakan bagian awal untuk membahas latar belakang masalah yaitu gambaran umum yang mempunyai tujuan agar terwujudnya pandangan yang jelas mengenai penelitian, sasaran tujuan, dan masalah penelitian serta manfaat dalam penelitian ini bagi pembaca. Kemudian dilanjutkan dengan adanya identifikasi masalah, merupakan uraian dari masalah yang ada berupa pertanyaan, dilanjutkan batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Penulis ada keterbatasan dalam penelitian ini yaitu keterbatasan dalam tenaga dan waktu, terdapat batasan penelitian untuk membatasi penelitian yang dilaksanakan oleh penulis. Terdapat latar belakang masalah untuk memperjelas masalah atau isu yang sebenarnya akan di bahas dalam penelitian ini. Selanjutnya yang terakhir yaitu manfaat penelitian yang merupakan penjabaran manfaat dari adanya penelitian ini dan akan diakhiri dengan pembahasan mengenai manfaat bagi pihak terkait.

A. Latar Belakang

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, seperti di Indonesia Penerimaan pajak memiliki kontribusi yang sangatlah besar dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Dalam harian Kompas disebutkan Hingga Juli 2022 Kementrian keuangan mencatat Rp. 1,028.5

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKGG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKGG.



triliun. Realisasi ini setara dengan 69,3% dari target dalam perpres 98/2022 yang sebesar 1,485 triliun. Pemerintah optimis bahwa penerimaan pajak akan impresif sampai akhir tahun ini. Penerimaan pajak hingga juli 2022 nilainya hampir sama dengan penerimaan pajak tahun 2021 yaitu sebesar 1,277.5 triliun. Namun jika dibandingkan dengan Negara asean dan G20 Tax ratio Indonesia masih paling rendah. Dalam liputan6.com disebutkan bahwa Tax ratio Indonesia masih dibawah 10%. Ini menunjukkan bahwa Indonesia belum optimal dalam menghimpun penerimaan pajak. Mengutip CNN Indonesia, OECD berpendapat bahwa rendahnya Tax Ratio Indonesia disebabkan karena rendahnya penerimaan pajak Indonesia yang di dorong oleh beberapa factor seperti Kepatuhan Pajak yang buruk, besarnya insentif pajak yang diberikan serta rendahnya jumlah pajak penghasilan orang pribadi. Untuk itu Indonesia perlu terus melakukan reformasi dibidang perpajakan sebagai upaya meningkatkan Tax Ratio seperti menggalakan penggunaan Teknologi Informasi, memperbaiki proses bisnis, dan perbaikan sisi legalisasi.

Salah satu reformasi perpajakan sudah dirasakan saat ini, yaitu sistem pemungutan pajak yang menganut sistem perpajakan Self Assesment. *Self Assesment* mendorong Wajib Pajak untuk mandiri dalam memenuhi kewajiban pajak. Pada perhitungan perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak, besaran pajak yang akan disetorkan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Wajib pajak sangatlah menentukan tercapainya rencana dalam penerimaan pajak. Sistem ini dibentuk dengan tujuan agar Wajib Pajak lebih mudah untuk menyeter dan melaporkan pajaknya sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat. Namun didalam prakteknya sangat seringkali terlihat wajib pajak yang kurang atau tidak mempunyai kesadaran dalam melakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kewajiban perpajakan yang benar dan melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) seperti dalam pelaksanaan sistem self assesment ini pasti akan terdapat kemungkinan terjadinya kekeliruan atau kesalahan, baik dari perhitungan, penyeteroran hingga pelaporannya oleh Wajib Pajak. Disinilah pemerintah berperan penting untuk menjadi pengawas kepatuhan Wajib Pajak.

Pemeriksaan pajak dilakukan guna memeriksa bagaimana kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Pemeriksaan pajak akan dilakukan apabila wajib pajak terindikasi memberikan laporan dengan substansi yang tidak benar. Untuk menghindari terjadinya hal tersebut, disinilah peran dari pemeriksaan pajak berfungsi. Wajib pajak dapat menghindari adanya pelaporan pajak yang tidak benar dengan cara melakukan evaluasi dan pengecekan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Bentuk evaluasi yang dapat dilakukan adalah dengan cara ekualisasi Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah dilaporkan.

Ekualisasi Pajak yaitu menyamakan antara pajak yang telah disetorkan dan dilaporkan berdasarkan SPT Tahunan dengan SPT Masa yang telah dilaporkan juga selama masa pajak dan pos-pos pengeluaran serta pendapatan perusahaan. Setelah dilakukannya ekualisasi pajak, apabila terdapat dugaan bahwa ada ketidaksesuaian, maka akan diterbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan pihak perpajakan. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE- 39/PJ/2015, Surat Permintaan Penjelasan Data atau Keterangan (SP2DK) ialah surat yang diterbitkan dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta penjelasan atas data dan keterangan terhadap dugaan sebelum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan dibidang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



perpajakan. Ada 5 tahapan Proses SP2DK, yaitu Persiapan, Tanggapan Wajib Pajak, Analisis Data terhadap Wajib Pajak, tahapan tindak lanjut dan Tahap pengadministrasian. Dalam hal lain ekualisasi pajak dilakukan pun tidak selalu karena adanya dorongan dari pihak perpajakan seperti SP2DK. Ada pula yang melakukannya rutin hanya karena untuk memastikan apakah perusahaan telah memenuhi kewajibannya dengan benar atau tidak. Hal tersebut sebagai bentuk menghindari adanya turun tangan dari pihak pemeriksaan pajak dan sebagai antisipasi apabila terdapat kekeliruan. Tetapi banyak Wajib Pajak masih takut ketika menerima SP2DK, menganggap bahwa itu sudah pasti, dan banyak takut ketika angka yang tertera angka yang harus di bayar, padahal wajib pajak hanya membutuhkan penjelasan.

Untuk itu melalui penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana Respon Wajib Pajak saat menerima SP2DK yang diterbitkan oleh DJP sampai dengan proses akhir yaitu proses pengadministrasian. Penelitian ini dilakukan pada salah satu perusahaan Konstruksi yaitu PT Y. PT Y merupakan perusahaan Konstruksi atau bisa dianggap PT Y Rekon adalah Perusahaan yang diakuisisi berasal dari saham PT Y Insan Pertiwi pada tahun 2008. PT Y Insan Pertiwi sendiri didirikan pada tahun 1984 yang merupakan cikal bakal dari berdirinya PT Y Rekon. Pada Tanggal 18 November 2008, PT Y (Persero) mengakuisisi PT Y Insan Pertiwi serta mengganti nama Perusahaan sebagai PT Y Konstruksi. Yang berdiri sejak Ekualisasi pajak pada PT Y konstruksi dilakukan guna untuk menjawab SP2DK yang telah diterbitkan oleh DJP. PT Y Konstruksi pada tahun 2021 untuk SPT yang dilaporkan PT Y pada tahun 2016. PT Y diduga memiliki kesalahan pelaporan dalam beberapa pos pajak yang terdapat pada laporan SPT Tahunan yaitu terkait PPh dengan pos pengeluaran dan pendapatan, PPN serta PPh pasal 25/29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Berdasarkan Uraian diatas maka penulis berniat untuk melakukan penelitian mengenai Evaluasi Ekualisasi SPT Masa PPh 23, PPh 4 (2) Final, PPN dan PPh 25/29 tahun 2016 di PT Y dalam menjawab Surat Permintaan Penjelasan atas dan atau Keterangan (SP2DK) terhadap penerimaan Pajak yang diterbitkan pada tahun 2021 oleh KPP Jakarta Timur”

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, ada beberapa batasan masalah yang bisa diambil dalam penelitian ini:

1. Apakah tanggapan PT Y Konstruksi atas SP2DK terkait PPh 23 yang diterbitkan oleh DJP disetujui dalam Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau keterangan Kepada Wajib Pajak?
2. Apakah tanggapan PT Y Konstruksi atas SP2DK terkait PPh 4 ayat (2) yang diterbitkan oleh DJP disetujui dalam Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau keterangan Kepada Wajib Pajak?
3. Apakah tanggapan PT Y Konstruksi atas SP2DK terkait PPh 26 yang diterbitkan oleh DJP disetujui dalam Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau keterangan Kepada Wajib Pajak?
4. Apakah tanggapan PT Y Konstruksi atas SP2DK terkait PPN yang diterbitkan oleh DJP disetujui dalam Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau keterangan Kepada Wajib Pajak?

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Batasan Masalah

1. Apakah tanggapan PT Y Konstruksi atas SP2DK terkait PPh 23 yang diterbitkan oleh DJP disetujui dalam Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau keterangan Kepada Wajib Pajak?
2. Apakah tanggapan PT Y Konstruksi atas SP2DK terkait PPh 4 ayat (2) yang diterbitkan oleh DJP disetujui dalam Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau keterangan Kepada Wajib Pajak?
3. Apakah tanggapan PT Y Konstruksi atas SP2DK terkait PPN yang diterbitkan oleh DJP disetujui dalam Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau keterangan Kepada Wajib Pajak?
4. Apakah tanggapan PT Y Konstruksi atas SP2DK terkait PPh 25/29 yang diterbitkan oleh DJP disetujui dalam Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau keterangan Kepada Wajib Pajak?

D. Batasan Penelitian

Terdapat batasan penelitian sehingga sangat membatasi kemampuan dalam dan waktu penelitian, dengan ini penulis membatasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Lingkup pembahasan hana meliputi pengantar dari adanya evaluasi tentang ekualisasi, terkait SPT Masa Masa PPh Pasal 25/29, SPT Masa Pasal 23, SPT Masa Pasal 4 ayat (2), SPT Masa PPN, SPT Tahunan dengan SP2DK dan Laporan Keuangan perusahaan PT Y Konstruksi terfokuskan pada tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Informasi yang akan di informasikan atau disajikan berdasarkan dari data-data dan laporan perpajakan yang disediakan oleh PT Y Konstruksi serta informasi lainnya diperoleh dari berbagai sumber website, ketentuan perundang-undangan dan buku

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka penelitian dapat merumuskan yang akan di bahas, yaitu: “apakah terdapat evaluasi atas tanggapan SP2DK PT.Y Konstruksi terkait, PPh 23, PPh pasal 4 ayat 2, PPN dan PPh pasal 25/29 yang diterbitkan oleh DJP disetujui dalam Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Kepada Wajib Pajak?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui evaluasi tanggapan PT Y Konstruksi atas SP2DK terkait PPh 23 yang diterbitkan oleh DJP disetujui dalam Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau keterangan Kepada Wajib Pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh evaluasi tanggapan PT Y Konstruksi atas SP2DK terkait PPh 4 ayat (2) yang diterbitkan oleh DJP disetujui dalam Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau keterangan Kepada Wajib Pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh evaluasi tanggapan PT Y Konstruksi atas SP2DK terkait PPN yang diterbitkan oleh DJP disetujui dalam Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau keterangan Kepada Wajib Pajak.



4. Untuk mengetahui pengaruh evaluasi tanggapan PT Y Konstruksi atas SP2DK terkait PPh 25/29 yang diterbitkan oleh DJP disetujui dalam Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau keterangan Kepada Wajib Pajak.

G. Manfaat Penelitian

Manfaat yang di dapat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Meraih pengalaman, menambahkan ilmu pengetahuan, dan menjadi media belajar untuk memecahkan masalah secara ilmiah. Paling utama dalam memperluas wawasan penerapan teori yang sudah diterima selama di bangku perkuliahan dalam kenyataan yang ada pada praktek kerja di Perusahaan.

2. Bagi Pembaca

- a. Dapat menambahkan ilmu pengetahuan dalam wawasan perpajakan terkhususnya mengenai ekualisasi Surat Pemberitahuan (SPT)
- b. Mengharapkan hasil penelitian ini, dapat berguna dan dijadikan sebagai referensi untuk menjadi perbandingan bagi pembaca yang dilakukan penelitian dengannya masalah yang sama di masa mendatang.

3. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini dapat diharapkan untuk memberikan informasi baru dan kontribusi positif bagi seluruh pihak di dalam menejemen perusahaan yang bersangkutan untuk dijadikan bahan masukan dan sumbangan pemikiran